

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

Jl. Letda Tantular Civic Centre, Yang Batu, Denpasar, Denpasar Timur, Bali 80239

08124622608

www.bali.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Pelayanan Permohonan Pendaftaran Gereja

No. SK : 345

Persyaratan

1. Surat permohonan pendaftaran Gereja
2. Salinan surat pendaftaran sinode Gereja di Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
4. Salinan surat keputusan tentang pembukaan Pos PI/BPM dari lembaga yang berwenang (sinode daerah/wilayah, Gereja Induk, atau yang lainnya)
5. Salinan surat keputusan atau surat keterangan tentang pengangkatan dalam jabatan pendeta dari sinode dan/atau kartu pendeta yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga/sinode
6. Salinan surat tugas atau surat penempatan gembala jemaat/pendeta dari lembaga yang berwenang (sinode daerah/wilayah, Gereja Induk, atau yang lainnya)
7. Biodata gembala jemaat/pendeta
8. Bagi yang menggunakan lahan dan bangunan sendiri wajib melampirkan salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Salinan sertifikat tanah
9. Bagi yang menggunakan lahan dan bangunan dengan cara sewa wajib melampirkan surat kontrak dan surat keterangan atau surat persetujuan dari pemilik lahan atau bangunan tentang peruntukan penggunaan lahan atau bangunan sebagai Gereja
10. Surat persetujuan kepala desa/kelurahan dan penduduk sekitar bahwa aktivitas yang akan dilakukan di Gereja tidak mengganggu penduduk sekitar
11. Struktur organisasi Gereja
12. Salinan surat keputusan susunan pengurus Pos PI/BPM Gereja
13. Daftar nama anggota jemaat
14. Mengisi formulir data organisasi Gereja Provinsi Bali
15. Surat rekomendasi dari Musyawarah Pelayanan Umat Kristen (MPUK) Kabupaten/Kota yang menaungi wilayah Gereja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

Jl. Letda Tantular Civic Centre, Yang Batu, Denpasar, Denpasar Timur, Bali 80239

08124622608

www.bali.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali



1. Pemohon menyampaikan syarat administrasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali melalui PTSP atau aplikasi SIPADU
2. Petugas PTSP menginputkan permohonan ke aplikasi SIPADU (jika pemohon datang langsung ke PTSP)
3. Jika disetujui, pejabat berwenang memproses permohonan tersebut dan menyerahkan hasilnya kepada petugas PTSP
4. Petugas PTSP menyerahkan hasil pemrosesan permohonan tersebut ke pemohon
5. Jika tidak disetujui, pejabat berwenang menerbitkan surat jawaban atau mengkonfirmasi penolakan permohonan tersebut melalui petugas PTSP

Waktu Penyelesaian

3 Hari

2 (dua) s.d. 5 (lima) menit pengajuan, 3 (tiga) s.d. 5 (lima) hari kerja penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

Jl. Letda Tantular Civic Centre, Yang Batu, Denpasar, Denpasar Timur, Bali 80239

08124622608

www.bali.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah



1. Surat keterangan...

Pengaduan Layanan

Telepon : (0361) 224072

WA : 08124622608

Email : humas_bali@kemenag.go.id

Media Sosial :

kanwil kementerian agama provinsi bali (FB)

@kemenag_bali (Twitter)

kemenag_bali (Instagram)

kemenag_bali (TikTok)

kanwil kemenag bali (YouTube)